

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA
KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UU
KETENAGAKERJAAN**

(Studi Kasus PT. Busana Mulya Textile Karanganyar)



Diajukan dan Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

YOPI ARI PRATAMA
C.100.140.257

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

(Septaria Budiwati S.H., MH., C.N)

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA KARYAWAN
DENGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UU KETENAGAKERJAAN

(Studi Pada PT. Busana Mulya Textile Karanganyar)

OLEH

YOPI ARI PRATAMA

C 100 140 257

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 1 Agustus 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Septarina Budiwati S.H., M.H., CN


(Ketua Dewan Penguji)

2. Darsono, S.H., M.H

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr.Kelik Wardiono S.H., M.H

(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,

(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. Hum)

NIK.537 / NIDN. 072708503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yopi Ari Pratama

NIM : C 100 140 257

Alamat : Jl. Gelatik RT 04/RW XI Perum BGI, Jaten, Karanganyar 57771

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali dari arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah penulis peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 1 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan


YOPI ARI PRATAMA
C-100.140.257

MOTTO

“Once you choose hope, anything’s possible”

(Cristoper Reeve)

“Surga itu dibawah telapak kaki ibu”

(H.R Ahmad)

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, Insya Allah!”

(Man Jadda WaJada)

“Siapa yang bersabar akan beruntung”

(Man Shabara Zhafira)

“Do not try to be same, but be better”

“Kebahagiaan itu tergantung pada dirimu sendiri”

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya.
2. Ayah dan Ibu serta Adik.
3. Pendamping hidup kelak.
4. Keluarga besar LPM Justissica UMS.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UMS.
6. Almamater.

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA
KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UU
KETENAGAKERJAAN**

(Studi Pada PT. Busana Mulya Textile Karanganyar)

Yopi Ari Pratama

C100.140.257

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Yoopy.ari.p@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian ini adalah; a) Implementasi perjanjian kerja waktu tertentu karyawan di PT. Busana Mulya Textile Karanganyar berjalan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tertuang pada surat perjanjian kerja dan kesepakatan kerja bersama baik mengenai hak dan kewajiban karyawan, maupun mengenai upah, waktu kerja dan sanksi yang diberikan kepada karyawan apabila melakukan pelanggaran. Sistem perjanjian yang diberlakukan oleh PT. Busana Mulya Textile sudah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; b) Setiap masalah perusahaan misalkan memalsukan absen, tidur pada saat jam kerja, tidak optimal saat bekerja sehingga menyebabkan kantuk, melakukan kesalahan dalam proses produksi, menggunakan ponsel saat jam kerja, pulang jam kerja tanpa izin, terlambat dalam masuk jam kerja antara pemilik dengan karyawan diselesaikan secara internal, tidak sampai pada pengambilan langkah hukum di pengadilan. Selain itu serikat buruh memiliki kedudukan sebagai pihak yang netral jika terjadi masalah antara perusahaan dengan karyawan. Serikat buruh akan berusaha menjadi mediator diantara para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: *Perjanjian, Perjanjian Ketenagakerjaan, Penyelesaian Hukum Ketenagakerjaan*

**THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN EMPLOYEE TIME
AGREEMENTS BETWEEN EMPLOYEES AND COMPANIES IN TERMS
OF LABOR LAW**

(Studi Pada PT. Busana Mulya Textile Karanganyar)

Yopi Ari Pratama

C100.140.257

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Yoopy.ari.p@gmail.com

Abstract

The results of this penelitian are; a) Implementation of employee specific employment agreement at PT. Mulya Textile Karanganyar Clothing runs in accordance with the agreement agreed by both parties as stated in the employment agreement and the collective agreement both regarding the rights and obligations of employees, as well as on wages, working time and sanctions given to employees in the event of a violation. The system of treaties imposed by PT. Mulya Clothing Textile is in accordance with the Law. 13 of 2003 on Manpower; b) Any company issues eg falsify absences, sleep during work hours, not optimal at work so cause sleepiness, make mistakes in the production process, use the phone during working hours, work hours unlicensed, late in entering working hours between the owner and the employee settled internal, not to take legal action in court. In addition, the union has the position of a neutral party in the event of a problem between the company and the employee. Trade unions will try to mediate between the parties to the dispute.

Keywords: *Agreement, Employment Agreement, Labor Law Settlement*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UU KETENAGAKERJAAN (Studi Pada PT. Busana Mulya Textile Karanganyar).”**

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Selama proses skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, dan Hidayahnya.
2. Ayahanda Amri dan Ibunda Umi Maesaroch serta adik saya Ihsan Risqy Satria Winahyu, terima kasih atas sayang dan cinta tulus, doa yang tidak pernah putus, serta motivasi dan semangat, saya tidak bisa menjadi sarjana tanpa adanya mereka. Semoga Ayah, Ibu dan Adik saya selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Bapak Prof. Dr. H . Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus

pemimpin yang sangat disiplin dan selalu memberikan bimbingan serta pengetahuan yang besar dan semangat maupun motivasi kepada mahasiswanya.

4. Bapak Muchamad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama kuliah dan memberikan pengarahan selama saya kuliah.
5. Ibu Septarina Budiwati, S.H, M.H.,C.N selaku Dosen Pembimbing yang selalu setiap konsultasi memberikan saya pengarahan, bimbingan, menasehati serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pendidikan dan pengetahuan.
7. Kepada PT . Busana Mulya Textile yang bersedia menerima saya untuk melakukan penelitian dan wawancara mengenai Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak atau bisa disebut Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT). Terutama Ibu Mulyani selaku staff personalia, Bapak Edi selaku Serikat Pekerja, dan Beberapa Karyawan Kontrak.
8. Buat sahabat seperjuanganku angkatan 2014 Fakultas Hukum UMS, Saoqy, Bagus, Nael, Bobi, Bang Ali, Novaldy, Farhan, Hussam, Widi, Noval, Abda, Bachtiar, Pengku, Heri, Ridzwan, Sinyo, Baskoro, Bayu Prihantoko, Bayu Setyansah, Danang, Ilham, Rendy, Denny Omlet, Misbah, Dul, Fakhri, Farhan Bahtari, Gibran, Hanif, Hendry, Iqbal, Luqman, Miko, Sahara, Pandu, Setyo, Faris, Pradewa, Ridho, Robet,

Rohmat Esa, Roi, Adipur, Thoriq, Wahyudi, Yeppy, Yulian, Yolla.
Terimakasih banyak buat waktunya selama ini, semoga sukses selalu
buat kalian dimanapun berada.

9. Kepada Keluarga Besar LPM Justissica FH UMS, khususnya teman satu angkatan Ucha, Putri, Herdian, Hanna, Ditha, Mei, Novita, Hesti, Ajeng, Fatma, Monica, Nur charima, Nael, Aldy, Oqy, Bagus dan juga kakak tingkat Mbak della, Mbak nawang, Mbak iah, Mbak bella, Mas bonno, Herdin, Bang adit, Eliga serta adik adik Justissica.
10. Keluarga besar senat kakak-kakak dan adik adik Fakultas Hukum UMS, JUSTISSICA, BEM, DPM, BKBH, RECHTA DAN IMM semoga sukses selalu dan ciptakan generasi muda yang cerdas.
11. Teman Remaja Masjid saya Fais, Rama, Niko, Vai, Fikri, Fajar, Dimas dan juga teman saya main Arkan, Rafi, Ronni, Erik, Prerado, Lilik, Fadly, Gilang, Fahmi, Abib , Adhi yang banyak menghibur saya.
12. Karyawan dan staff Universitas Muhammadiyah Surakarta terima kasih selalu membantu saya dalam informasi di kampus dan semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun para pembaca serta dapat dijadikan jembatan bagi penulis-penulis selanjutnya. Atas bantuan dan jasa baik yang telah Bapak/Ibu, saudara-saudara, serta sahabat-sahabat berikan semoga senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT. Untuk selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam

penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi kesempurnaannya penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 1 Agustus 2018

Penulis

Yopi Ari Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Pikiran	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penuisan	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perjanjian	16
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Syarat Sahnya Perjanjian	17
3. Unsur-unsur Perjanjian	20
4. Subyek Perjanjian	20
5. Asas-asas Perjanjian	21
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	23
1. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	23
2. Prinsip Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	23
3. Syarat-syarat Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	24
4. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	26

C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja	26
1. Pengertian Hubungan Kerja	26
2. Subyek Hukum dalam Hubungan Kerja	27
3. Obyek Hukum dalam Hubungan Kerja	29
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	30
5. Dasar Hubungan Kerja.....	31
D. Penyelesaian Hukum Perjanjian Kerja	32
1. Pengertian Penyelesaian Hukum Perjanjian Kerja	32
2. Penyelesaian Hukum Perjanjian Kerja	32

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan PT. Busana Mulya Textile	36
1. Sejarah PT. Mulya Busana Textile.....	36
2. Profil Perusahaan Kegiatan Usaha dan Proses Produksi.....	36
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	38
1. Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Karyawan di PT. Busana Mulya Textile Karanganyar	38
2. Problematika yang muncul dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Karyawan di PT. Busana Mulya Textile, Karanganyar	47

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN